

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-50/PM/1997
TENTANG
PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM EFEK BERAGUN ASET
(ASSET BACKED SECURITIES)

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersagun Aset;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM EFEK BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECURITIES)**

Pasal 1

Ketentuan tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.9 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Desember 1997

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 50/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997

PERATURAN NOMOR IX.C.9 : PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM EFEK BERAGUN ASET (*ASSET BACKED SECURITIES*)

1. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset diajukan oleh Manajer Investasi kepada Bapepam dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan menggunakan Formulir Nomor IX.C.9-1 lampiran 1 peraturan ini.
 - b. Pernyataan Pendaftaran diajukan dalam rangkap 4 (empat).
 - c. Menyertakan dokumen antara lain sebagai berikut :
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang dibuat dengan akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Bapepam;
 - 2) perjanjian lain yang berkaitan dengan Efek Beragun Aset;
 - 3) rancangan akhir Prospektus (diberi meterai dan ditandatangani para Pihak);
 - 4) contoh sertifikat Efek Beragun Aset;
 - 5) pendapat hukum (*legal opinion*);
 - 6) laporan keuangan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang telah diaudit Akuntan; dan
 - 7) dokumen yang memuat hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat yang telah memperoleh izin dari Bapepam.
2. Dalam hal Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a peraturan ini tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa :
 - a. Pernyataan Pendaftaran tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor IX.C.9-2 lampiran 2 peraturan ini; atau
 - b. Pernyataan Pendaftaran yang dinyatakan efektif oleh Bapepam, menggunakan Formulir Nomor IX.C.9-3 lampiran 3 peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Desember 1997

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

FORMULIR NOMOR: IX.C.9-1

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Pernyataan Pendaftaran Dalam
Rangka Penawaran Umum Efek
Beragun Aset (nama).

KEPADA
Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
di -
Jakarta.

Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset (nama), sejumlah dengan nilai sejumlah Rp

I Manajer Investasi

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor dan tanggal akta pendirian
berikut perubahan anggaran dasar :
4. Nomor dan tanggal persetujuan
Menteri Kehakiman :
5. Nomor dan tanggal pengumuman
dalam Berita Negara Indonesia :
6. Nomor dan tanggal izin usaha
dari Bapepam :
7. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan :
8. Anggota direksi dan dewan komisaris :

	N a m a	Kewarganegaraan	Alamat
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			

9. Daftar nama pegawai dan tenaga ahli yang mempunyai pengalaman sebagaimana diatur dalam angka 1 huruf (b) Peraturan Nomor: V.G.5 tentang Fungsi Manajer Investasi Berkaitan dengan Efek Beragun Aset.

	N a m a	Kewarganegaraan	Alamat
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			

II Bank Kustodian

1. Nama :
2. Iamam :
3. Nomor dan tanggal akta pendirian berikut perubahan anggaran dasar :
4. Nomor dan tanggal persetujuan Menteri Kehakiman :
5. Nomor dan tanggal pengumuman dalam Berita Negara Indonesia :
6. Nomor dan tanggal persetujuan dari Bapepam :
7. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan :
8. Anggota direksi dan dewan komisaris :

	N a m a	Kewarganegaraan	Alamat
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			

III Kreditur Awal

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :

IV Akuntan

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
4. Nomor pendaftaran di Bapepam :

V Konsultan Hukum

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
4. Nomor pendaftaran di Bapepam :

VI Notaris

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
4. Nomor pendaftaran di Bapepam :

VII Penyedia Jasa

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :

VIII Biro Administrasi Efek (jika ada)

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
4. Nomor dan tanggal izin usaha dari Bapepam :

IX Penjamin Emisi Efek (jika ada)

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan :
4. Nomor dan tanggal izin usaha dari Bapepam :

X Perusahaan Pemeringkat Efek

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan :
4. Nomor dan tanggal izin usaha dari Bapepam :

XI Daftar dokumen yang dilampirkan:

1. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang dibuat dengan akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Bapepam;

2. perjanjian lain yang berkaitan dengan Efek Beragun Aset;
3. rancangan akhir Prospektus (diberi meterai dan ditandatangani para Pihak);
- 4 contoh sertifikat Efek Beragun Aset;
5. pendapat hukum (legal opinion);
6. laporan keuangan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang telah diaudit Akuntan; dan
7. dokumen yang memuat hasil pemeringkatan.

PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DIPERLUKAN AGAR PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK MENYESATKAN.

MANAJER INVESTASI,

Meterai

.....

Nama lengkap

FORMULIR NOMOR: IX.C.9-2

Nomor : S- /PM/19...

Lampiran : ---

Perihal : Perubahan dan atau Tambahannya
Informasi Atas Pernyataan Pendaftaran
Dalam Rangka Penawaran Umum Efek
Beragun Aset (nama)

KEPADA

Yth.

di -

.....

Jakarta, ..

Menunjuk surat Saudara Nomor :..... tanggal perihal, dengan ini diberitahukan bahwa setelah diadakan penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset..... (nama), maka Saudara diminta untuk menyampaikan perubahan dan atau tambahan informasi yang bersangkutan kepada Bapepam sebagai berikut :

1. Perubahan yang perlu dilaksanakan adalah :

a.

b.

2. Tambahannya informasi yang wajib disampaikan adalah:

a.

b.

Sebelum hal-hal di atas dipenuhi, Pernyataan Pendaftaran Saudara belum dapat dinyatakan menjadi efektif.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua,

.....

NIP.

Tembusan Yth:

- 1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
- 2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

FORMULIR NOMOR: IX.C.9-3

Nomor : S- /PM/19.....

Jakarta,.....19....

Lampiran : ---

Perihal : Pemberitahuan Efektifnya
Pernyataan Pendaftaran
Dalam Rangka Penawaran
Umum Efek Beragun Aset
..... (nama)

KEPADA

Yth.
di -

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran Saudara Nomor....., tanggal serta revisi kelengkapan dokumen yang telah disampaikan dengan surat Nomor, tanggal....., dan setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut, kami tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut dan Pernyataan Pendaftaran tersebut menjadi efektif.

Pernyataan efektif ini bukan merupakan persetujuan Bapepam atas kecukupan atau kebenaran keterangan yang tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran atau dokumen lampirannya atau menyetujui, mengesahkan atau meneliti keunggulan investasi pada perusahaan atau Efek yang diajukan dalam Pernyataan Pendaftaran tersebut di atas.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua,

.....
NIP......

Tembusan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Sdr. Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan Republik Indonesia;
3. Sdr. Sekretaris Bapepam;
4. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam;
5. Sdr. Direksi PT.....(Bank Kustodian).